

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA KARTU KREDIT TERHADAP
KEJAHATAN CARDING DENGAN BENTUK SKIMMING**

SKRIPSI



Oleh :

ALFIAN ROSA

No. Mahasiswa : 11410332

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA KARTU KREDIT
TERHADAP KEJAHATAN *CARDING* DENGAN BENTUK *SKIMMING***

SKRIPSI



Oleh :

ALFIAN ROSA

No. Mahasiswa : 11410332

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA KARTU KREDIT TERHADAP
KEJAHATAN *CARDING* DENGAN BENTUK *SKIMMING***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



No. Mahasiswa: 11410332

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016



**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA KARTU KREDIT TERHADAP
KEJAHATAN CARDING DENGAN BENTUK SKIMMING**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 16 Agustus 2016



Yogyakarta, 16 Agustus 2016

Dosen Pembimbing II,

RATNA HARTANTO, S.H., L.L.M.

NIK. 104100101

Dosen Pembimbing I,

SUJITNO, S.H., M.H.

NIP. 19541111 198212 1 001



**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA KARTU KREDIT TERHADAP
KEJAHATAN CARDING DENGAN BENTUK SKIMMING**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 9 September 2016 dan Dinyatakan Lulus

Yogyakarta, 14 September 2016

Tim Penguji

Tanda Tangan

- | | | | |
|------------|---|------------------------|-------|
| 1. Ketua | : | H. NURJIHAD, SH., MH | |
| 2. Anggota | : | ERY ARIFUDIN, SH., MH | |
| 3. Anggota | : | H. SUJITNO, SH., M.Hum | |

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. AUNUR ROHIM FAQIH, SH., M.Hum

NIK. 844100101

MOTTO

**The Greatest Glory in Living Lies Not in Never
Falling. But Rising Every Time We Fall.
-Nelson Mandela-**



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini, aku persembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orangtuaku, Papa tercinta (H. Sariun, S.T., M.T) dan Ibu tercinta (Hj. Rosnimar);
- ❖ Saudara dan Saudariku; Andi Rosa (Abang), Elfina Rosa. S.T. (Kakak), Enda Naimah (Adik);
- ❖ Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : ALFIAN ROSA

No.Mhs : 11. 410. 332

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA KARTU KREDIT TERHADAP
KEJAHATAN CARDING DENGAN BENTUK SKIMMING”**

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Kuasa Hukum Universitas Islam

Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 16 Agustus 2016

Yang membuat Pernyataan,



ALFIAN ROSA
NIM. 11410332



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Alfian Rosa
2. Tempat Lahir : Bankinang
3. Tanggal Lahir : 12 Januari 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Kaliurang Km. 6 Gang Harjuno, Sleman
D.I. Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Jend. Sudirman, Gang Rahman, Bangkinang
8. Identitas Orangtua/Wali
 - a. Nama Ayah : Sariun, S.T., M.T.
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat Orangtua : Jl. Jend. Sudirman Gang Rahman, Bangkinang
 - b. Nama Ibu : Rosnimar
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orangtua : Jl. Jend. Sudirman Gang Rahman, Bangkinang
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 009 Langgini
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Bangkinang
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Bangkinang
10. Pengalaman Organisasi : Pramuka
11. Prestasi : Juara 3 POPDA Badminton
Tingkat Kabupaten

Yogyakarta, 16 Agustus 2016
Yang Bersangkutan,


ALFIAN ROSA
NIM. 11410332

KATA PENGANTAR



ASSALAMUA'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKAATUH.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Segala-galanya yang selalu memberikan segala nikmat, terutama nikmat Iman dan nikmat Islam kepada semua hamba-Nya. Tak luput shalawat serta salam penulis curahkan selalu kepada Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya serta setiap orang yang selalu menghidupkan sunnah beliau sampai hari kiamat. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang sederhana ini dengan Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA KARTU KREDIT TERHADAP KEJAHATAN CARDING DENGAN BENTUK SKIMMING”**.

Penulisan skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis mengalami berbagai kendala yang pastinya tidak dapat ditangani penulis seorang diri. Banyak pihak yang memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis sehingga proses pembuatan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin berterimakasih dan memberikan apresiasi kepada semua pihak terkait skripsi ini, yaitu:


1. Allah SWT Tuhan Semesta Alam, Tiada Tuhan selain Dia, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, dan atas izin-Nya penulis diberi kemudahan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa hal tersebut, tentulah penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi besar, Nabi Muhammad SAW sebagai panutan untuk seluruh umatnya, termasuk panutan yang sangat penulis banggakan sepanjang masa.
3. Kedua Orangtuaku, Papa (H. Sariun, S.T., M.T) dan Ibu (Hj. Rosnimar) yang selalu memberikan kasih sayang, serta doa dan dukungan moril dan materiil kepada penulis, hingga pada akhirnya skripsi ini terselesaikan yang Insya Allah dengan baik.
4. Kepada Abangku, Andi Rosa, Kakakku Elfina Rosa, S.T., dan Adikku Enda Naimah yang telah memberikan doa dan dukungan moril dan materiil kepada penulis, hingga pada akhirnya skripsi ini terselesaikan yang Insya Allah dengan baik.
5. Bapak Sujitno, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang dengan penuh kesabaran serta telah berkenan meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis baik dari segi pengetahuan hukum maupun umum dan tidak bosan-bosannya memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang Insya Allah baik dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.
6. Ibu Ratna Hartanto, S.H., L.LM, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang dengan penuh kesabaran serta telah berkenan meluangkan banyak waktunya

untuk memberikan bimbingan kepada penulis baik dari segi pengetahuan hukum maupun umum dan tidak bosan-bosannya memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang Insya Allah baik dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.

7. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengenyam pendidikan di Kampus tercinta yang Insya Allah Rahmatan Lil'alamiin.
8. Bapak Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang merupakan pemimpin bersahaja, baik, dan sangat pro kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa pada umumnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia merasakan kenyamanan dan ketenangan dalam menjalani studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selama ini selalu memberikan informasi dan bantuannya dari pertama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia hingga pada jenjang akhir, terutama dalam penulisan skripsi ini yang pada akhirnya terselesaikan yang Insya Allah dengan baik.
10. Kawan-kawan Kelas D Angkatan 2011 dan kawan-kawan Angkatan 2011 yang telah memberi doa dan dukungan terhadap penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pada akhirnya karya tulis ini dapat terselesaikan atas keterlibatan para pihak yang telah penulis kemukakan di atas. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini baik yang telah disebutkan di atas maupun yang tidak penulis sebutkan. Semoga jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amiin.

Harapan penulis dengan tersusunnya skripsi ini, Insya Allah ada manfaatnya bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam suasana Iman, Islam, dan Ihsan. Amiin.



Yogyakarta, 16 Agustus 2016

Penulis,

Alfian Rosa
NIM. 11410332

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN ORISINALITAS.....	vi
CURRICULUM VITAE	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU, KARTU KREDIT, KEJAHATAN KARTU KREDIT(CARDING), PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perlindungan Hukum	26
B. Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK)	29
C. Kartu Kredit	30
1. Pengertian Kartu Kredit	27
2. Perjanjian Kartu Kredit.....	33
3. Para Pihak dan Hubungan Hukum dalam Kartu Kredit.....	35
4. Pengaturan Kartu Kredit	47
D. Kejahatan Kartu Kredit atau <i>Carding</i>	49
E. Perlindungan Konsumen	54
F. Kejahatan Kartu Kredit dalam Perspektif Hukum Islam	59

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENGGUNA KARTU KREDIT DAN TANGGUNG JAWAB GANTI KERUGIAN OLEH PIHAK PENERBIT KARTU KREDIT TERHADAP KEJAHATAN *CARDING* DENGAN BENTUK *SKIMMING*

A. Perlindungan Hukum Pengguna Kartu Kredit Terhadap Kejahatan <i>Carding</i> Dengan Bentuk <i>Skimming</i>	61
B. Pertanggungjawaban Atas Kerugian yang Dialami Pengguna Kartu Kredit Terhadap Kejahatan <i>Carding</i> Dengan Bentuk <i>Skimming</i> Oleh Penerbit Kartu Kredit	73

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan80

B. Saran.....81

DAFTAR PUSTAKA83

LAMPIRAN



ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari beragamnya kasus kejahatan *carding* yang merupakan dampak dari kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran menggunakan kartu sebagai bentuk kemajuan teknologi yang diterapkan dalam aplikasi sistem pembayaran, terutama dengan adanya kasus kejahatan *carding* dengan metode *skimming* yang dialami oleh RAK selaku nasabah atau konsumen dari Bank BCA Cabang Kota Yogyakarta. Sehingga, RAK selaku nasabah atau konsumen dari Bank tersebut mengalami kerugian. Maka dari itu, menarik untuk diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain: 1) Bagaimanakah perlindungan hukum pengguna kartu kredit terhadap kejahatan *carding* dengan bentuk *skimming*?; 2) Bagaimana pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami pengguna kartu kredit terhadap kejahatan *carding* dengan bentuk *skimming*? Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan baik studi kepustakaan maupun studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara maupun studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka pengguna kartu kredit selaku nasabah atau konsumen belum terlindungi dengan maksimal sebagaimana mestinya. Hal tersebut dilihat dari kasus kejahatan *carding* yang dialami RAK selaku nasabah Bank BCA Kota Yogyakarta tertanggal 1-3 Maret 2011. Hal ini dikarenakan Bank tidak menerapkan sistem *transaction alert* dalam meningkatkan keamanan transaksi nasabah sebagaimana diatur dalam pasal 29A Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Kemudian, pertanggungjawaban yang dilakukan BCA Cabang Kota Yogyakarta terhadap RAK selaku nasabah atau konsumen, menganulir tagihan-tagihan akibat transaksi yang muncul tertanggal 1-3 Maret 2011. Karena menurut hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak Bank, bahwa RAK terbukti tidak melakukan transaksi pada tanggal tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kartu Kredit, *Skimming*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alat pembayaran dengan menggunakan kartu adalah alat pembayaran berupa kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM) dan/atau kartu kredit.¹ Alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau APMK merupakan suatu bentuk kemajuan teknologi yang diterapkan dalam aplikasi sistem pembayaran. Dilihat dari sudut operasionalnya kegiatan ini tidak berkaitan dengan instrumen surat berharga atau surat yang berharga bernilai pada umumnya.² Jenis-jenis alat pembayaran dengan menggunakan kartu diantaranya terdiri dari Kartu Kredit (*Credit Card*), Kartu *Automatic Teller Machine* (ATM), Kartu Debet (*Debet Card*), Kartu Prabayar, Kartu Prabayar *Single-Purpose*, dan Kartu Prabayar *Multi-Purpose*.³ Pada konteks ini, penulis mengkaji jenis alat pembayaran dengan menggunakan kartu, yaitu kartu kredit (*credit card*). Kartu kredit (*credit card*) tidak lagi merupakan barang *lux* di Indonesia. Pemakaian kartu tersebut sudah cukup meluas.⁴

¹ Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

² Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 215.

³ *Ibid.*, hlm. 218-219.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 171.

Kartu tersebut terbuat dari bahan plastik yang berukuran hampir sama dengan Kartu Identitas Penduduk (KTP), yang diterbitkan oleh penerbit (*issuer*) dan dapat digunakan oleh pemegang kartu (*card holder*) berfungsi sebagai alat pembayaran yang menggantikan uang tunai dan pihak penerima adalah kaum usahawan atau pedagang (*merchant*) yang telah ditentukan oleh penerbit.⁵ Kartu kredit merupakan konsekuensi dari perkembangan dan kemajuan teknologi. Adanya kartu kredit dewasa ini sebagai alternatif bagi pengguna dengan alasan efisiensi dan efektifitas, juga mempunyai suatu nilai *prestise* bagi pengguna jasa tersebut.⁶ Dalam dunia kartu kredit, ada beberapa pihak yang berperan dalam transaksi. Pemegang kartu kredit disebut *card holder*. Penerbit kartu tersebut biasanya disebut *issuer*. Nama dan logo *bank issuer* biasanya tercantum pada kartu kredit tersebut. Bank-bank itu melisensi merek (*brand*) kartu kredit dari institusi kartu kredit seperti Visa atau Master Card.⁷

Kartu kredit ini dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban

⁵ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 150.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 54.

pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.⁸

Pemberian kartu kredit itu sendiri sebenarnya merupakan suatu pemberian fasilitas kredit oleh bank penerbit kepada pemegang kartu. Pemberian fasilitas ini tidaklah berdasarkan akta secara otentik melainkan hanya dengan menggunakan akta dibawah tangan saja, dan tidak mutlak harus ada jaminannya. Jadi ada tidaknya jaminan tergantung pada kebijakan dari penerbit itu sendiri karena pada teorinya bahwa dalam perjanjian kartu kredit tidak diperlukan adanya jaminan kepada penerbit. Walaupun pada teorinya seperti itu, tetapi pada kenyataannya kartu kredit tidak mudah didapat oleh siapa saja. Melainkan harus melalui persyaratan yang sangat selektif yang ditentukan oleh penerbit bahkan beberapa penerbit meminta adanya jaminan dari pemohon kartu kredit. Selain itu transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dapat melampaui pagu kredit (batas tertinggi kredit yang dapat dipinjamkan oleh bank kepada nasabah) bahkan dapat melampaui jumlah jaminan (depositonya), sehingga tidak cukup meng-*cover* kreditnya, maka kebonafitan pemegang kartu kredit akan menjadi syarat yang sangat penting.⁹ Seiring dengan pesatnya penggunaan kartu kredit, penyalahgunaan juga banyak terjadi.¹⁰ Sebagai contoh kasus mengenai kejahatan *carding*

⁸ Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.425.

⁹ Richard Burton Simatupang, *op.cit.*, hlm.151

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, *loc.cit.*

adalah sejumlah data nasabah kartu kredit maupun debit dari berbagai bank dicuri saat bertransaksi di gerai The Body Shop Indonesia. Sumber Tempo, mengatakan data curian tersebut digunakan untuk membuat kartu duplikat yang ditransaksikan di Meksiko dan Amerika Serikat. Data yang dicuri berasal dari berbagai bank, terdiri dari Bank BCA dan Bank Mandiri. Menurut Direktur Micro and Retail Banking Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin, pihaknya menemukan puluhan nasabah kartu kredit dan debit yang datanya dicuri. Jumlah transaksi yang dilakukan dengan data curian berkisar ratusan juta rupiah.¹¹ Sejalan dengan hal di atas, umumnya nasabah/konsumen pengguna kartu kredit akan merasa dirugikan apabila tidak melakukan transaksi apapun akan tetapi mendapat beban tagihan dari pihak bank yang mana pihak bank tersebut adalah penerbit (*issuer*) kartu kredit yang dimiliki oleh pengguna kartu kredit. Seperti contoh pada artikel hukumonline.com, bahwa Mr.X tersebut sama sekali tidak melakukan transaksi apapun dengan menggunakan kartu kredit yang dimilikinya, akan tetapi mendapat tagihan dari pihak bank penerbit kartu kredit yang dimilikinya.¹² Kemudian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) *Press Conference* untuk

¹¹ <https://m.tempo.co/read/news/2013/03/19/087467917/data-kartu-kredit-ini-dicuri-untuk-belanja-di-as>, diakses 28 Maret 2016. Pukul 11.16 WIB.

¹² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f113fb92dd50/tagihan-kartu-kredit-yang-transaksinya-dilakukan-orang-lain>, diakses 31 Maret 2016. Pukul 17.20 WIB.

mengumumkan kepada masyarakat terkait Data Pengaduan Kartu Kredit yang telah dikumpulkan yaitu yang bersumber dari:¹³

1. Surat Pembaca (via 6 media cetak, yaitu Koran Tempo, Media Indonesia, Kompas, Suara Pembaruan, Warta Kota dan Bisnis Indonesia) : dengan jumlah pengaduan 78 orang selama periode Januari 2011 – Desember 2011.
2. Bidang Pengaduan YLKI dengan jumlah pengaduan 68 orang selama periode Januari 2011 – Desember 2011.
3. Bulan Pengaduan via Website YLKI dengan jumlah pengaduan 34 orang selama periode 6 Januari 2012 – 6 Februari 2012.

Dari ketiga sumber data diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah kartu kredit tertinggi adalah: Tagihan kartu kredit; Informasi dan layanan dari pihak Bank; Kesalahan sistem; *Debt Collector*; Data Konsumen; Bunga/denda; Pembobolan Kartu Kredit; Pemblokiran; Penutupan kartu kredit yang dipersulit; dan *Reschedule*. Masalah-masalah tersebut diwakili oleh 14 Bank Penerbit kartu kredit, yaitu: Bank HSBC, Bank Permata, Bank Citibank, Bank Danamon, Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank ANZ, Bank

¹³ <http://ylki.or.id/2012/04/anatomi-pengaduan-konsumen-kartu-kredit-2012/>, diakses 31 Maret 2016. Pukul 18.15 WIB.

Mega, Bank BII, Bank UOB Buana, Bank BRI, Bank Standard Chartered dan Bank CIMB Niaga.¹⁴

Teknik *skimming* dilakukan dengan menggunakan alat penyalin informasi. Umumnya alat ini ditempelkan pada mesin ATM bank. Namun, juga dapat dilakukan pada mesin EDC (*Electronic Data Capture*) kartu kredit dengan metode yang sama.¹⁵ *Skimming* adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada *strip* magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal. *Skimming* adalah salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode *phishing*. Pelaku bisa mendapatkan data nomor kartu kredit atau debit korban menggunakan metode sederhana seperti halnya fotokopi, atau metode yang lebih canggih seperti menggunakan perangkat elektronik kecil (*skimmer*) untuk menggesek kartu lalu menyimpan ratusan nomor kartu kredit korban. Laman *Bank Tech* menerangkan bahwa teknik pembobolan karu ATM nasabah melalui teknik *skimming* pertama kali teridentifikasi pada 2009 lalu di ATM Citibank, Woodland Hills, California, Amerika Serikat. Saat itu, diketahui jika teknik *skimming* dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM (tempat memasukkan kartu ATM) dengan alat yang dikenal dengan nama *skimmer*. Modus operasinya adalah mengkloning data dari *magnetic srtripe* yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ <http://www.halomoney.co.id/blog/waspadai-4-modus-pencurian-data-kartu-kredit>, diakses 31 Maret 2016, Pukul 16.58 WIB.

Sebagai informasi, *magnetic stripe* adalah garis lebar hitam yang berada dibagian belakang kartu ATM. Fungsinya kurang lebih seperti *tape kaset*, material *Ferromagnetic* yang dapat dipakai untuk menyimpan data (suara, gambar, atau *bit biner*). Secara teknis, cara kerjanya mirip *CD writer* pada komputer yang mampu membaca CD berisi data, kemudian menyalinnya ke CD lain yang masih kosong. Dan isinya dapat dipastikan akan sama persis dengan CD aslinya. Alat *skimmer* diketahui dapat dibeli pasar-pasar gelap yang hanya diketahui oleh kalangan terbatas dengan banderol mulai dari US\$ 500. Malah tak sedikit pula para pelaku yang sudah ahli dapat memproduksinya sendiri dengan mudah.¹⁶

1. Pelaku mencari target mesin ATM yang ingin dipasangi *skimmer*. Kriteria yang dicari adalah mesin ATM yang tidak ada penjagaan keamanan, sepi dan tidak ada pengawasan kamera CCTV.
2. Pelaku memulai aksi pencurian data nasabah dengan memasang alat *skimmer* pada mulut mesin ATM.
3. Melalui alat *skimmer* para pelaku menduplikasi data *magnetic stripe* pada kartu ATM lalu mengkloningnya ke dalam kartu ATM kosong. Proses ini bisa dilakukan dengan cara manual, di mana pelaku kembali ke ATM dan mengambil *chip* data yang sudah disiapkan sebelumnya. Atau bila pelaku sudah menggunakan alat *skimmer* yang

¹⁶<http://tekno.liputan6.com/read/2302264/mengenal-modus-pembobolan-atm-melalui-teknik-skimming>, diakses 18 April 2016, Pukul. 13.10 WIB.

lebih canggih, data-data yang telah dikumpulkan dapat diakses dari mana pun. Umumnya data dikirimkan via SMS.¹⁷

Sehubungan dengan uraian kasus di atas, di Kota Yogyakarta terdapat kasus serupa yaitu tentang kartu kredit yang ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yogyakarta yang merupakan media bagi konsumen yang tidak puas terhadap produk barang dan/atau jasa dari pelaku usaha.¹⁸ Penanganan kasus yang dilakukan oleh BPSK Yogyakarta pada tahun 2011, yaitu nasabah atau konsumen inisial RAK seorang wanita wiraswasta¹⁹ dari Bank Central Asia (BCA) Kota Yogyakarta yang memiliki dua kartu kredit; Batman BCA dan BCA Carefour. Pada tanggal 4 Maret 2011 RAK (Konsumen/Nasabah BCA) melakukan transaksi pembayaran di Supermarket Superindo di Jalan Jenderal Sudirman Kota Yogyakarta, saat melakukan transaksi atas pembelian barang di Superindo tersebut, RAK menggunakan kartu kredit Batman BCA miliknya, akan tetapi di “*declined*” sampai tiga kali. Kemudian menggunakan kartu kredit Carefour miliknya dan berhasil melakukan transaksi pembayaran di Superindo. Setelah itu, RAK pulang ke rumah dan sesampainya di rumah ia menghubungi HALO BCA untuk menanyakan seputar kartu kredit Batman BCA miliknya yang gagal

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Eko Witoyo, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, TVRI Yogyakarta: Program Spesial Bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, Pukul 18.07 WIB, Jumat, 29 April 2016.

¹⁹ Pemberian inisial nama dimaksud sesuai dengan permintaan BPSK Kota Yogyakarta untuk melindungi identitas Konsumen.

digunakan bertransaksi pada saat pembayaran sejumlah barang di Superindo tersebut. Ternyata, ada kejanggalan bahwa kartu kredit Batman BCA miliknya telah *overlimit* dan tidak bisa digunakan bertransaksi karena sebelumnya telah digunakan untuk transaksi-transaksi lainnya. Padahal RAK selaku konsumen dan nasabah Bank BCA tidak pernah melakukan transaksi apapun dan di manapun. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2011 RAK melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan kartu kredit yang dimilikinya, akan tetapi tidak mau membayar tagihan yang bukan merupakan kewajibannya, khususnya pada kartu kredit Batman BCA yang dimilikinya terjadi transaksi-transaksi di luar sepengetahuannya.²⁰ Hal ini yang menandakan bahwa terjadinya kejahatan kartu kredit atau *carding*, RAK dalam hal ini selaku pemilik dan pengguna kartu kredit tersebut memang belum pernah melakukan transaksi apapun sebelumnya. Dalam hal ini, BPSK Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa sepanjang itu bukan kewajiban dari konsumen, maka tidak perlu untuk diperdebatkan atau dipermasalahkan. Karena kartu kredit yang dimiliki oleh nasabah atau konsumen dari Bank tersebut memang belum pernah digunakan sebelum konsumen RAK melakukan transaksi pada tanggal 4 Maret 2011 di Supermarket Superindo Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta.²¹

²⁰ Data Formulir Pengaduan Konsumen Nomor:13/BPSK-YK/III/2011 lembar ke-3.

²¹ Wawancara dengan Ibu Musikawati Staf Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta, Rabu 20 April 2016.

Berangkat dari uraian kasus seperti di atas, maka penulis akan mengkaji permasalahan dari aspek perlindungan hukum terhadap pengguna kartu kredit (nasabah) tersebut. Dengan demikian, penulis mengambil judul skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA KARTU KREDIT TERHADAP KEJAHATAN *CARDING* DENGAN BENTUK *SKIMMING*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang menjadi kajian dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pengguna kartu kredit terhadap kejahatan *carding* dengan bentuk *skimming*?
2. Bagaimanakah penyelesaian mengenai pertanggungjawaban kerugian yang dialami pengguna kartu kredit oleh pihak penerbit kartu kredit terhadap kejahatan *carding* dengan bentuk *skimming*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum pengguna kartu kredit terhadap kejahatan *carding* dengan bentuk *skimming*.
2. Mengetahui bentuk penyelesaian mengenai pertanggungjawaban kerugian yang dialami oleh pengguna kartu kredit oleh pihak penerbit kartu kredit terhadap kejahatan *carding* dengan bentuk *skimming*.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kartu Kredit dan Para Pihak yang Terlibat

a. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit itu diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan, dan lain-lain. Selanjutnya membebaskan kewajiban kepada pihak penerbit kartu kredit untuk melunasi harga barang atau jasa tersebut ketika ditagih oleh pihak penjual barang atau jasa. Kemudian kepada pihak penerbitnya diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari pihak pemegang kartu kredit plus biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, denda dan sebagainya.²² Berkaitan dengan itu, Bank Indonesia memberikan pengertian bahwa Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban

²² Munir Fuady, *op.cit.*, hlm.174.

melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.²³

b. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kartu Kredit

Pihak-pihak tersebut diantaranya pihak penerbit (*issuer*), pihak pemegang kartu (*card holder*), pihak penjual jasa atau barang, pihak perantara. **Pihak penerbit (*issuer*)** yang terdiri dari Bank, Lembaga Keuangan yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit, Lembaga Keuangan yang di samping bergerak di dalam penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya.²⁴ Kepada pihak penerbit ini, oleh hukum dibebankan kewajiban: memberikan kartu kredit kepada pemegangnya, melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atas *bills* yang disodorkan oleh penjual, memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya tiap satu bulan, memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang tersebut. Selanjutnya pihak penerbit kartu kredit diberikan hak oleh hukum, diantaranya: menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran kembali uang dengan harga pembelian barang atau jasa, menagih dan menerima dari pemegang kartu pembayaran

²³ Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

²⁴ Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan, *loc.cit.*

lainnya seperti bunga, uang pangkal, uang tahunan, denda dan sebagainya, menerima komisi dari pembayaran tagihan kepada perantara penagihan atau kepada penjual.²⁵ Setelah pihak penerbit, maka pihak selanjutnya yang terlibat dalam kartu kredit ini adalah **pihak pemegang kartu (*card holder*)**. Secara hukum pihak pemegang kartu ini dibebankan kewajiban diantaranya, tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang melebihi batas maksimum, menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual jasa atau barang, melakukan pembayaran kembali atas harga pembelian sesuai dengan tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit, melakukan pembayaran-pembayaran lainnya seperti uang pangkal, uang tahunan, denda dan sebagainya. Adapun hak dari pemegang kartu tersebut adalah hak untuk membeli jasa atau barang dengan memakai kartu kredit dengan atau tanpa batas maksimum, kebanyakan aktru kredit juga memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengambil uang *cash* atau tunai baik pada mesin *teller* tertentu dengan kode tertentu, ataupun via bank-bank lain atau bank penerbit, hak untuk mendapatkan informasi dari penerbit tentang perkembangan kreditnya dan tentang kemudahan-kemudahan sekiranya ada yang diperuntukan kepadanya.²⁶ Kemudian **pihak penjual jasa atau barang**. pihak ini secara hukum dibebankan kewajiban yaitu, memperkenankan pihak pemegang kartu kredit untuk membeli jasa atau barang dengan menggunakan kartu kredit,

²⁵ *Ibid.*, hlm. 175.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 175-176.

melakukan otorisasi tentang penggunaan dan keabsahan kartu kredit yang bersangkutan, menginformasikan kepada pemegang/pembeli barang atau jasa tentang *charge* tambahan selain harga jika ada, menyodorkan slip pembelian untuk ditandatangani oleh pihak pembeli atau pemegang kartu kredit, membayar komisi ketika melakukan penagihan kepada perantara (jika menggunakan perantara) atau kepada penerbit (jika dilakukan langsung kepada penerbit). Sedangkan hak dari penjual barang atau jasa tersebut adalah meminta pelunasan harga barang atau jasa yang dibeli oleh pembelinya dengan menggunakan kartu kredit, meminta pembeli atau pemegang kartu kredit untuk menandatangani slip pembelian, dan menolak untuk menjual barang atau jasa jika tidak terdapat otorisasi dari penerbit kartu kredit.²⁷

Pihak terakhir yang terlibat dalam kartu kredit adalah **pihak perantara**. Pihak ini terdiri dari perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Pihak perantara penagihan yang disebut juga *acquier*, adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual jasa atau barang. Pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada pihak penjual tersebut. Apabila pihak perantara penagihan ini terpisah dari pihak penerbit, maka seperti juga tagihan perantara tersebut kepada penerbit, maka jumlah yang harus dibayar kepada penjual pun terkena pemotongan komisi oleh pihak

²⁷ *Ibid.*, hlm. 176.

perantara. Selanjutnya pihak perantara pembayaran adalah bank-bank di mana pembayaran kredit/harga dilakukan oleh pemilik kartu kredit. Selanjutnya bank-bank ini mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit.²⁸

2. Kejahatan *Carding*

Kejahatan *Carding* adalah salah satu bentuk pencurian informasi kartu kredit milik orang lain untuk kemudian dimanfaatkan pelaku dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa maupun pencairan nominal saldo yang terdapat pada kartu kredit ke dalam rekening pelaku melalui *online payment gateway*.²⁹

Kejahatan *Carding* sendiri merupakan bagian *cyber crime* dalam transaksi perbankan yang menggunakan sarana internet sebagai basis transaksi khususnya sistem layanan perbankan *online (online banking)*. Terjadinya *carding* oleh pelaku (*carder*) dengan cara memperoleh data kartu kredit secara tidak sah dengan memanfaatkan teknologi informasi (Internet) yaitu menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk melakukan pemesanan barang secara *online*. Komunikasi awalnya dibangun melalui *e-mail* untuk menanyakan kondisi barang dan melakukan transaksi. Setelah terjadi kesepakatan, pelaku memberikan nomor kartu kreditnya dan penjual mengirimkan barangnya. *Carding* sendiri merupakan tindakan pidana yang

²⁸ *Ibid.*, hlm.177.

²⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50fed8ebcbd7d/langkah-langkah-agar-terhindar-kejahatan-carding>, diakses 28 Maret 2016. Pukul 12.28 WIB.

bersifat *illegal interception*, dan kemudian menggunakan nomor kartu kredit tanpa kehadiran fisik kartunya untuk belanja di toko *online* (*forgery*).³⁰

Carding atau disebut *Card Not Present Transaction* adalah bentuk kejahatan menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan (*non face to face transaction*) tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah. Transaksi lazimnya dilakukan secara elektronik.³¹ Kejahatan *carding* sendiri banyak jenisnya, yaitu *misuse (compromise) of card data*, *Counterfeiting*, *Wire Tapping* dan *Phishing*. Untuk *Misuse (compromise) of card data* berupa penyalahgunaan kartu kredit di mana kartu tidak dipresentasikan. Dalam *Counterfeiting*, kartu palsu atau kartu asli sudah diubah sedemikian rupa sehingga menyerupai kartu asli. *Counterfeiting* ini, dilakukan oleh perorangan sampai sindikat pemalsu kartu kredit yang memiliki jaringan luas, dana besar dan didukung oleh keahlian tertentu. Perkembangan *Counterfeiting* saat ini telah menggunakan *software* tertentu yang tersedia secara umum di situs-situs tertentu (*Creditmaster*, *Credit Probe*) untuk menghasilkan nomor-nomor kartu kredit serta dengan menggunakan mesin atau terminal yang dicuri dan telepon genggam untuk mengecek keabsahan nomor-nomor tersebut. Disamping itu, *Counterfeiting* juga menggunakan *skimming device* yang berukuran kecil untuk mengkloning data-data yang tertera di *magnetic stripe* kartu kredit asli

³⁰ Leo T. Panjaitan, *Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Incomtech Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, Vol.3 No.1, 2012, hlm. 3.

³¹ *Ibid.*, hlm.10.

dan memakai peralatan-peralatan untuk meng-*intercept* jaringan telekomunikasi serta menggunakan terminal *implants*.³²

Kejahatan Metode *skimming* adalah aktivitas penggandaan informasi atau pencurian data yang terdapat dalam pita magnetik (*magnetic stripe*) yang terdapat pada kartu ATM secara ilegal. Secara teknis, cara kerja *skimming* ini mirip *CD writer* pada komputer yang mampu membaca CD berisi data, kemudian menyalinnya ke CD lain yang masih kosong. Dan isinya dapat dipastikan akan sama persis dengan CD aslinya.³³

Berkaitan dengan *carding* tersebut yang berbasis transaksi elektronik maka Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

³²http://www.kompasiana.com/turyanto/awas-kejahatan-carding_550ab661a3331151102e3961, diakses 5 April 2016, Pukul 11.05 WIB.

³³<http://bisnis.liputan6.com/read/2051572/selain-skimming-kejahatan-phising-juga-marak-dilakukan>, diakses 5 April 2016, Pukul 11.02 WIB.

Kemudian dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga diatur penyelesaian sengketa:

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjelaskan:

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Pengguna kartu kredit adalah nasabah yang merupakan konsumen dari pihak bank atau pihak yang lembaga keuangan yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit dan juga lembaga keuangan yang bergerak di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya.³⁴ Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan,

³⁴ Munir Fuady, *loc.cit.*

pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.³⁵

Berkaitan dengan konsumen sebagaimana disebut di atas, maka perlu untuk dijelaskan terlebih dahulu bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.³⁶

Berangkat dari pengertian OJK di atas, maka jelas bahwa OJK berwenang mengeluarkan peraturan guna menjalankan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.³⁷ Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.³⁸

Lahirnya peraturan ini dilandasi beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan diantaranya pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi (konglomerasi), praktik perlindungan Konsumen yang sama di

³⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

³⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³⁸ Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan *moral hazard* dan belum optimalnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.³⁹

Sehubungan dengan itu, upaya perlindungan konsumen dan/atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. **Pertama**, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*Market Confidence*); dan **Kedua**, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi pelaku usaha jasa keuangan secara adil, efisien dan transparan dan di sisi lain konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan pelaku usaha jasa keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk (*Level Playing Field*). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.⁴⁰

³⁹ Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

⁴⁰ *Ibid.*

Sejalan dengan upaya perlindungan konsumen sebagaimana di atas, dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan:

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Kemudian dalam penerapan sanksi, terdapat sanksi administratif, antara lain: peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.⁴¹

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Untuk mendapatkan dan mengolah data tentang perlindungan hukum hukum pengguna kartu kredit dengan kejahatan *carding* dalam bentuk *skimming* dan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami pengguna kartu kredit terhadap kejahatan *carding* dalam bentuk *skimming*.

2. Subyek Penelitian

Responden. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Responden

⁴¹ Pasal 53 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.⁴² Adapun pihak yang menjadi responden sebagai berikut:

- a. Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian berupa hasil wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia

⁴² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 174.

Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal serta makalah yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, terdiri dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan cara tanya jawab dengan subyek penelitian (responden). Teknik wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang telah memiliki daftar pertanyaan yang telah ditentukan/dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Studi Kepustakaan

Menelusuri bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet.⁴³

6. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan baik studi kepustakaan maupun studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal serta bahan-bahan pendukung lain seperti makalah dan jurnal. Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang diperoleh langsung dari lapangan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet.⁴⁴

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode analisis data dengan menyajikan data secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data

⁴³ *Ibid.*, hlm.160.

⁴⁴ *Ibid.*,..

yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga memperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah. Pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis.⁴⁵



⁴⁵ *Ibid.*, hlm.181.

BAB II

**TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM, ALAT PEMBAYARAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK), KARTU KREDIT,
KEJAHATAN KARTU KREDIT (*CARDING*) DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

A. Perlindungan Hukum

Hukum yang berlaku dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.⁴⁶

Perlindungan hukum memiliki arti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.39

penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁴⁷

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁴⁸

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 38.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 39.

Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.⁴⁹

Prof. Sudikno melalui metode penafsirannya menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Dua hal perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif
- 2) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm 40.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 41.

B. Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK)

Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM), kartu debit, dan/atau kartu prabayar.⁵¹ APMK ini terdiri dari 3 (tiga) kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yaitu kartu kredit, kartu ATM, kartu debit. **Kartu kredit** adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.⁵² **Kartu Automatic Teller Machine (ATM)** adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang

⁵¹ Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

⁵² Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

mendapat persetujuan untuk menghimpun dana.⁵³ **Kartu Debet** adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang mendapat persetujuan untuk menghimpun dana.⁵⁴

C. Kartu Kredit

1. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit itu diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan, dan lain-lain. Selanjutnya membebaskan kewajiban kepada pihak penerbit kartu kredit untuk melunasi harga barang atau jasa tersebut ketika ditagih oleh pihak penjual barang atau jasa. Kemudian kepada pihak penerbitnya diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan harga

⁵³ Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

⁵⁴ Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

tersebut dari pihak pemegang kartu kredit plus biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, denda dan sebagainya.⁵⁵ Berkaitan dengan itu, Bank Indonesia memberikan pengertian bahwa Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.⁵⁶ Hal yang sama berkaitan dengan kartu kredit dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa dengan sistem pembayaran dilakukan oleh pemegang kartu untuk melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya, baik secara sekaligus atau secara angsuran dengan minimal pembayaran tertentu pada saat jatuh tempo.⁵⁷

Menurut Prayogo. S dan Joko Prakoso, kartu kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, dimana kita sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang kita inginkan, yakni di tempat-tempat dimana saja

⁵⁵ Munir Fuady, *loc.cit.*

⁵⁶ Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

⁵⁷ Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 424.

ada cabang yang menerima kartu kredit dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkan atau pada cabang yang mengeluarkan.⁵⁸

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank/perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan pembiayaan. Kartu kredit tersebut diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit. Berdasarkan perjanjian tersebut, peminjam memperoleh pinjaman dana dari bank/perusahaan pembiayaan. Peminjam dana adalah pihak yang menerima kartu kredit, yang disebut pemegang kartu (*card holder*), dan bank/perusahaan pembiayaan adalah pihak yang menyerahkan kartu kredit, yang disebut penerbit (*issuer*).⁵⁹

Dalam istilah bahasa Arab, kartu kredit disebut sebagai *bithaqah al-i'timan*, walaupun menurut Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman istilah tersebut sebenarnya tidak tepat. Menurut beliau, yang tepat adalah *bithaqah al-iqradh*. Dari sisi ekonomi, kata *bithaqah al-i'timan* diartikan sebagai kartu khusus yang diterbitkan oleh bank kepada nasabahnya, yang memungkinkan nasabah itu mendapatkan barang dan jasa dari tempat-tempat tertentu dengan menunjukkan kartu tersebut, *merchant* (penjual) memberikan barang dan jasa dan memberikan faktur (*sales draft*) yang ditandatangani oleh nasabah

⁵⁸ Asmawati, *Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kartu Kredit Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli*, Jurnal Ilmu Hukum 2015, hlm. 51.

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 263.

tersebut kepada bank *issuer*, lalu bank melunasi nilai barang/jasa tersebut atau dengan mendebet rekeningnya yang masih berlaku kepada salah satu pihak yang terkait. Dari definisi itu, terlihat jelas bahwa kartu kredit berkaitan dengan utang yang dalam bahasa Arab disebut *al-qardh*, bukan *al-i'timan* yang artinya kepercayaan.⁶⁰

Kartu kredit lebih banyak dipergunakan sebagai sarana pembayaran, bukan lagi melambangkan status sosial. Pemasaran kartu kredit dilaksanakan secara obral, dan promosi kartu kredit telah dilakukan di tempat-tempat terbuka sampai ke pusat-pusat perbelanjaan pada hari-hari tertentu. Hanya sedikit yang membedakan eksklusifitas dari masing-masing pemegang kartu kredit yakni apakah jenis kartu kredit yang dimilikinya berupa *silver*, *gold*, atau *platinum*. Pemberian masing-masing jenis kartu kredit ini terhadap seseorang tentunya didasarkan pada penilaian penerbit atas kemampuan keuangan dari pemohon kartu kredit.⁶¹

2. Perjanjian Kartu Kredit

Penerbitan kartu kredit merupakan salah satu perjanjian yang lahir untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam sistem pembayaran melalui lembaga keuangan secara efisien dan lintas batas yuridiksi. Sistem hukum di Indonesia menganut asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerduta disebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 600.

⁶¹ Jonker Sihombing, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Dilema Penagihannya*, Jurnal Law Review, Vol. XI, No. 2, November 2011, hlm. 59.

secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada pasal tersebut, maka asalkan tidak dibuat secara bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan maupun tertulis) yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut.

Sutan Remy Sahdeini menjelaskan bahwa perjanjian penerbitan kartu kredit itu bersifat konsensual.⁶² Syahmin AK mengatakan bahwa perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan ataupun terdapat kekeliruan akan obyek kontrak.⁶³

Bentuk perjanjian penerbitan kartu kredit biasanya adalah perjanjian baku *adhesie* yaitu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak penerbit kartu kredit. Pihak lain yaitu calon pemegang kartu kredit, umumnya disebut *Adherent*, ia tidak turut serta dalam menyusun kontrak, ia tidak mempunyai pilihan. Dalam hal penyusunan kontrak, penerbit kartu kredit mempunyai kedudukan monopoli. Terserah mau mengikuti atau menolak. Penyusunan kontrak bebas dalam membuat redaksinya, sehingga pihak

⁶² Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Ombak, 2013, hlm. 60.

⁶³ *Ibid.* hlm. 12.

lawan berada dalam keadaan di bawah kekuasaannya.⁶⁴ Hal ini tidak menjadi masalah selama pihak penerbit kartu kredit masih mentaati pasal 18 Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai perjanjian baku.

3. Para Pihak dan Hubungan Hukum Antar Para Pihak dalam Kartu Kredit

Penerbitan kartu kredit melibatkan beberapa pihak, diantaranya, penerbit kartu kredit menjalin perjanjian dengan pedagang (*merchant*), penyelenggara kegiatan kliring kartu kredit, penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir kartu kredit, dan perusahaan *switching* yang menyediakan jasa *routing* untuk memperoleh otorisasi dari penerbit. Pemegang kartu kredit menjalin perjanjian dengan penerbit kartu kredit, di mana penerbit kartu kredit dapat berupa bank atau lembaga keuangan lainnya.⁶⁵ Pihak-pihak tersebut diantaranya pihak penerbit (*issuer*), pihak pemegang kartu (*card holder*), pihak penjual jasa atau barang, pihak perantara. Pihak penerbit (*issuer*) yang terdiri dari Bank, Lembaga Keuangan yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit, Lembaga Keuangan yang di samping bergerak di dalam penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya.⁶⁶ Kepada pihak penerbit ini, oleh hukum dibebankan kewajiban: memberikan kartu kredit kepada pemegangnya,

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung , Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 87.

⁶⁵ Jonker Sihombing, *op.cit.* hlm. 60.

⁶⁶ Munir Fuady, *loc.cit.*

melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atas *bills* yang disodorkan oleh penjual, memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya tiap satu bulan, memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang tersebut. Selanjutnya pihak penerbit kartu kredit diberikan hak oleh hukum, diantaranya: menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran kembali uang dengan harga pembelian barang atau jasa, menagih dan menerima dari pemegang kartu pembayaran lainnya seperti bunga, uang pangkal, uang tahunan, denda dan sebagainya, menerima komisi dari pembayaran tagihan kepada perantara penagihan atau kepada penjual.⁶⁷

Setelah pihak penerbit, maka pihak selanjutnya yang terlibat dalam kartu kredit ini adalah **pihak pemegang kartu (*card holder*)**. Secara hukum pihak pemegang kartu ini dibebankan kewajiban diantaranya, tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang melebihi batas maksimum, menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual jasa atau barang, melakukan pembayaran kembali atas harga pembelian sesuai dengan tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit, melakukan pembayaran-pembayaran lainnya seperti uang pangkal, uang tahunan, denda dan sebagainya. Adapun hak dari pemegang kartu tersebut adalah hak untuk membeli jasa atau barang dengan memakai kartu kredit dengan atau tanpa batas maksimum, kebanyakan

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 175.

akrtu kredit juga memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengambil uang *cash* atau tunai baik pada mesin *teller* tertentu dengan kode tertentu, ataupun via bank-bank lain atau bank penerbit, hak untuk mendapatkan informasi dari penerbit tentang perkembangan kreditnya dan tentang kemudahan-kemudahan sekiranya ada yang diperuntukan kepadanya.⁶⁸

Kemudian **pihak penjual jasa atau barang**. pihak ini secara hukum dibebankan kewajiban yaitu, memperkenankan pihak pemegang kartu kredit untuk membeli jasa atau barang dengan menggunakan kartu kredit, melakukan otorisasi tentang penggunaan dan keabsahan kartu kredit yang bersangkutan, menginformasikan kepada pemegang/pembeli barang atau jasa tentang *charge* tambahan selain harga jika ada, menyodorkan slip pembelian untuk ditandatangani oleh pihak pembeli atau pemegang kartu kredit, membayar komisi ketika melakukan penagihan kepada perantara (jika menggunakan perantara) atau kepada penerbit (jika dilakukan langsung kepada penerbit). Sedangkan hak dari penjual barang atau jasa tersebut adalah meminta pelunasan harga barang atau jasa yang dibeli oleh pembelinya dengan menggunakan kartu kredit, meminta pembeli atau pemegang kartu kredit untuk menandatangani slip pembelian, dan menolak untuk menjual barang atau jasa jika tidak terdapat otorisasi dari penerbit kartu kredit.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 175-176.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 176.

Pihak terakhir yang terlibat dalam kartu kredit adalah **pihak perantara**. Pihak ini terdiri dari perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Pihak perantara penagihan yang disebut juga *acquier*, adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual jasa atau barang. pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada pihak penjual tersebut. Apabila pihak perantara penagihan ini terpisah dari pihak penerbit, maka seperti juga tagihan perantara tersebut kepada penerbit, maka jumlah yang harus dibayar kepada penjual pun terkena pemotongan komisi oleh pihak perantara. Selanjutnya pihak perantara pembayaran adalah bank-bank di mana pembayaran kredit/harga dilakukan oleh pemilik kartu kredit. Selanjutnya bank-bank ini mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit.⁷⁰

Bentuk perjanjian antara pihak-pihak sebagaimana disebut di atas dapat disebutkan sebagai berikut:⁷¹

1. Antara Penerbit dengan Pemegang Kartu Kredit

Antara pihak penerbit dengan pemegang kartu kredit terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian, biasanya didahului oleh proses di mana pihak pemegang mempelajari terlebih dahulu syarat-syarat dan kondisi yang berlaku terhadap kartu kredit yang

⁷⁰ *Ibid.*, hlm.177.

⁷¹ *Ibid.*, hlm.184-189.

bersangkutan. Jadi, perjanjian penerbitan kartu kredit ini bersifat bilateral (dua pihak). Apabila dilihat dari sisi *Syar'i* (Islam), akad/perjanjian antara kreditor (penerbit) dengan pemegang kartu adalah akad (pinjam meminjam uang) atau utang piutang atau *al-qardh*. Kreditor atau penerbit sebagai pihak pemberi pinjaman atau utang atau *muqridh*. Sedangkan pemegang kartu adalah orang yang menerima pinjaman atau utang yang disebut sebagai *muqtaridh*.⁷²

2. Antara Pemegang dengan Penjual Barang/Jasa

Antara pihak pemegang kartu kredit dengan pihak penjual barang/jasa terhadap mana kartu kredit dipergunakan, juga terdapat suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian, bahkan seringkali tidak tertulis. Yang paling lazim tentunya perjanjian jual beli. Yang terjadi adalah perjanjian tiga pihak antara pihak penjual, pembeli dan pihak pemegang kartu. Perjanjian tiga pihak ini merupakan aksesori terhadap perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit antara pihak penerbit dengan pihak pembeli. Jadi dalam hal ini, ketika penjual setuju untuk menjual barang/jasanya kepada pembeli dengan menggunakan kartu kredit, maka sebenarnya sudah terdapat suatu *understanding* yang mengikat bahwa apabila terdapat otorisasi dari pihak penerbit atau siapapun yang menjadi agennya, maka pihak penjual telah setuju bahwa jual beli tersebut tidak dibayar *cash/tunai*,

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, hlm. 607.

tetapi akan dibayar oleh pihak penerbit atau agennya ketika slip yang sudah ditandatangani oleh pihak pembeli nantinya diserahkan oleh penjuak kepada penerbit atau agennya. Dalam Islam, akad antara pemegang kartu kredit dengan penjual barang/jasa (*merchant*) adalah akad jual beli atau *ijarah*.

3. Antara Penerbit Kartu Kredit dengan Penjual Barang/Jasa

Tidak ada suatu perjanjian khusus yang bersifat bilateral antara pihak penjual dengan pihak penerbit. Yang ada hanya keikutsertaan pihak penerbit sebagai salah satu pihak dalam perjanjian jual beli antara pihak penjual dengan pihak pemegang (pembeli). Dengan demikian perjanjian jual beli tersebut menjadi perjanjian segitiga. Sebenarnya dengan penerbitan kartu kredit, pihak penerbit sudah mengikatkan diri untuk membayar harga barang/jasa kepada siapa saja yang akan menjual barang/jasa kepada pemegang dengan menggunakan kartu kredit. Jadi, tindakan penerbitan kartu kredit ini dapat dianggap baru permulaan dari perjanjian segitiga tersebut. Perjanjian segitiga ini baru sempurna berlakunya jika jual beli telah dilakukan antara penjual dengan pemegang. Kemudian perjanjian segitiga tersebut diperkuat lagi (dikonfirmasi) setelah diberikan otorisasi (biasanya via telepon) terhadap penjual dalam jual beli yang bersangkutan, karena jual beli yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dibayar. Dalam Islam, akad kreditor (penerbit kartu kredit) dengan pihak penjual barang/jasa

(*merchant*) adalah akad *kafalah* (jaminan). Penerbit kartu kredit adalah pihak yang menjamin atau *al-kafil*, sedangkan penjual barang/jasa adalah pihak yang kepentingannya dijamin atau *makful lahu*, dan pemegang kartu kredit adalah orang yang memiliki beban utang atau pinjaman atau *al-mudin*.⁷³

Berdasarkan uraian di atas, adapun akibat hukum perjanjian penerbitan kartu kredit dengan merujuk ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata, dapat disimpulkan:⁷⁴

1. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan kontraktual atau perjanjian penerbitan kartu kredit diatur berdasarkan perjanjian antara bank sebagai penerbit dengan pemohon. Ketentuan-ketentuan ini mengikat kedua belah pihak layaknya seperti undang-undang.
2. Isi perjanjian dalam penerbitan kartu kredit merupakan fasilitas kredit dengan batas tarik/pagu atau *platfond* kredit dengan syarat tangguh atau *condition of precedent* yang harus ditaati oleh pemegang kartu kredit dalam penangguhannya.
3. Pengakhiran penggunaan kartu kredit sesuai dengan yang diperjanjikan, tetapi tidak menutup kemungkinan dengan kondisi-kondisi khusus (*event of default*) bank dapat mengakhiri perjanjian ini.

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ St. Laksanto Utomo, *op.cit.*, hlm. 82.

Baik aplikasi kartu kredit maupun syarat-syarat (*terms and conditions*) yang dimuat dalam persetujuan kartu kredit biasanya dirancang sendiri oleh penerbit tanpa mengikutsertakan aspirasi pemohon kartu, sehingga asas persesuaian kehendak yang dikandung dalam KUHPerdara pada dasarnya tidak terpenuhi. Perjanjian tersebut juga dibuat secara baku oleh penerbit kartu kredit. Dalam kaitan dengan penerbitan kartu kredit ini, hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang kartu kredit dapat dipersamakan dengan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Penerbit kartu kredit dipersamakan dengan pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa berupa kartu kredit kepada konsumen yakni pemohon kartu. Jadi dalam hal ini barang atau jasa yang ditawarkan adalah produk berupa kartu kredit.⁷⁵ Berkaitan dengan hal tersebut, adapun syarat-syarat yang mengakhiri perjanjian penerbitan kartu kredit oleh bank, bilamana terjadi salah satu kejadian di bawah ini:⁷⁶

1. Pemegang kartu dan atau penjamin terlibat perkara pidana maupun perdata;
2. Harta kekayaan pemegang kartu dan atau penjamin disita;
3. Pemegang kartu dan atau penjamin tidak memenuhi ketentuan/kewajiban yang dimaksud dalam persyaratan dan ketentuan ini berikut setiap perpanjangan/perubahan/pembaharuannya serta

⁷⁵ Jonker Sihombing, *op.cit.*, hlm. 61.

⁷⁶ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 54.

ketentuan lainnya yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari;

4. Perusahaan pemegang kartu dan atau penjamin dibubarkan/dilikuidasi atau izin usahanya dicabut oleh pihak yang berwajib;
5. Keadaan keuangan pemegang kartu dan atau penjamin, bonafiditas dan solvabilitasnya menurut pertimbangan bank menurun sehingga mempengaruhi kemampuan pemegang kartu dan atau penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan persyaratan dan ketentuan ini;
6. Pernyataan/keterangan yang diberikan oleh pemegang kartu dan atau penjamin kepada bank menurut pertimbangan bank ternyata benar;
7. Pemegang kartu mengundurkan diri sebagai anggota kartu
8. Pemegang kartu telah bermukim di luar Indonesia
9. Pemegang kartu telah meninggal dunia maka kewajibannya diselesaikan ahli warisnya.

Menurut Adi Nugroho, kartu kredit merupakan jenis pembayaran bertransaksi *e-commerce*. Dalam transaksi menggunakan kartu kredit, konsumen memberikan nomor kartu ke pedagang. Pedagang kemudian memverifikasi nomor itu ke bank penerbit dan kemudian ia dapat membuat slip pembelian itu untuk mendapatkan uang dari bank. Pada periode pembayaran berikutnya, konsumen akan menerima pernyataan dari bank yang

mencatat transaksi yang bersangkutan.⁷⁷ Penggunaan kartu kredit ini memiliki keuntungan dan kerugian bagi pemilik kartu, penerbit (*issuer*) dan penjual (*merchant*). Namun, keuntungan dan kerugian yang menjadi pembahasan adalah bagi pemilik kartu selaku konsumen (nasabah) sesuai dengan permasalahan yang menjadi kajian peneliti. Keuntungan yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁷⁸

1. Kemudahan dalam memperoleh uang tunai pada setiap saat melalui fasilitas ATM (*Automated Teller Machine*) di berbagai tempat strategis.
2. Meningkatkan prestise karena memberi kesan bonafiditas.
3. Di samping itu, menurut Dahlan Siamat, keuntungan lain dari penggunaan kartu kredit, yaitu:
 - a) Lebih aman dan praktis, karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang besar.
 - b) Leluasa, karena kartu kredit telah diterima sebagai alat pembayaran hampir di seluruh kota di seluruh dunia (misalnya Visa dan Master Card).
 - c) Sistem pembayaran yang fleksibel. Pembayaran atas tagihan dapat diangsur (*credit card*) atau beberapa waktu (*charge card*).

⁷⁷ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 60.

⁷⁸ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 122.

- d) *Program merchandising*, yaitu kesempatan membeli barang-barang dengan mengangsur tanpa bunga.
- e) Bantuan-bantuan perjalanan terutama ke luar negeri, misalnya referensi, dokter, rumah sakit dan bantuan hukum.
- f) *Purchase protection plan*, yaitu asuransi perlindungan pembelian barang yang diberikan secara otomatis.

Selain dari keuntungan di atas, maka terdapat juga kerugian bagi pengguna kartu kredit, diantaranya:⁷⁹

1. Biasanya pemegang kartu cenderung agak boros dalam berbelanja. Hal ini disebabkan oleh pemegang kartu merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk belanja, sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang tidak perlu dibeli juga.
2. Sebagian *merchant* membebankan biaya tambahan untuk setiap kali melakukan transaksi.
3. Adanya limit yang diberikan terkadang terlalu kecil.

Dalam transaksi menggunakan kartu kredit terdapat kerentanan sistem *online*, khususnya kemungkinan adanya gangguan informasi pribadi tentang keadaan keuangan atau medis yang diberikan konsumen secara rutin kepada bank, pedagang eceran, agen asuransi dan perusahaan kartu kredit telah menambah kekhawatiran konsumen yang menggunakan transaksi *online* tanpa

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 123.

pengamanan yang memadai. Laporan pers tentang perbuatan hacker dalam mendapatkan akses ke jaringan secara rahasia dan penyalahgunaan nomor kartu kredit yang dicuri, penyebarluasan informasi konsumen yang dikumpulkan melalui cara-cara yang diragukan, dan potensi pencurian informasi penting yang disimpan perusahaan oleh orang-orang dalam telah menyebabkan kegelisahan bagi mereka yang bermaksud melakukan transaksi *online*. Kekhawatiran konsumen khususnya pada pencurian identitas dan peniruan serta penyalahgunaan dari informasi yang secara rutin perlu mereka berikan pada saat akses ke sumber informasi di internet atau hanya untuk *surfing*.⁸⁰

Disamping itu, aneka ragam jenis pengaduan konsumen kartu kredit: sejumlah tagihan lebih besar dibandingkan kewajiban yang harus dibayar konsumen (nasabah), tagihan bank atas transaksi kartu kredit yang sebenarnya tidak pernah dilakukan konsumen, pemberian kartu kredit tambahan tanpa seizin pemegang kartu utama, perhitungan bunga yang tak diinformasikan secara jelas dan *fair*, penggunaan kartu kredit oleh orang yang tak berhak, kesengajaan bank untuk mengirimkan “surat tagihan” (*billing statement*) sebulan setelah konsumen melakukan transaksi, dan lain sebagainya.⁸¹ Secara umum kedudukan konsumen dalam kartu kredit lemah. Menurut Sudaryatmo, hal itu dapat dilihat dari tahap pra transaksi, transaksi dan pasca transaksi.

⁸⁰ Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007, hlm. 412.

⁸¹ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm, 29.

Tahap pra transaksi, kedudukan konsumen lemah, seperti hak mendapatkan informasi belum sepenuhnya dinikmati konsumen. Begitu juga soal perhitungan bunga, tak banyak bank yang menjelaskan kepada pemegang kartu kredit perihal seluk beluk perhitungan bunga kartu kredit. Dalam tahap transaksi, posisi konsumen kartu kredit lemah karena harus menandatangani konsumen aplikasi permohonan kartu kredit yang isinya berat sebelah. Di satu sisi, kewajiban pemegang kartu kredit diatur secara detail. Namun di sisi lain, hak atau kewajiban penerbit kartu kredit sangat minim untuk diatur. Terakhir adalah tahap pasca transaksi. Tahap ini menunjukkan tingginya angka keluhan terhadap cara kinerja petugas, yaitu salah satu indikator bahwa konsumen belum mendapatkan pelayanan yang prima dari penerbit kartu kredit.⁸²

4. Pengaturan Kartu Kredit

Dalam penerbitan kartu kredit, ada aspek hukum yang mendasari penerbitan kartu kredit tersebut yang para pihak di dalamnya terlibat dan memiliki akibat hukum dari penerbitan kartu kredit tersebut. Aspek hukum tersebut bersumber pada hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan:

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

⁸² *Ibid.*, hlm. 33-34.

Menurut R. Setiawan, rumusan pasal tersebut di atas, selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:⁸³

- A. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- B. Menambah perkataan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313 KUHPerdota. Sehingga perumusannya menjadi “persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu atau orang lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu atau orang lebih”.

Kemudian syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, menjelaskan:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Kemudian Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menjelaskan:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

⁸³ St. Laksanto Utomo, *op.cit.*, hlm. 37-38.

Berkaitan dengan pengaturan di KUHPperdata, Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan terkait kartu kredit, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

C. Kejahatan Kartu Kredit atau *Carding*

Seiring dengan semakin maraknya tindak kejahatan *cyber crime* di bidang perbankan yaitu kasus pembobolan terhadap sistem keamanan dan pembobolan rekening (*hacking*) atau sistem elektronik nasabah dalam sistem perbankan nasional dengan menggunakan sarana, prasarana dan identitas orang lain guna memalsukan kartu kredit dalam kejahatan yang disebut *Carding*.⁸⁴ *Carding* atau *Credit Card Fraud*, suatu **kejahatan kartu kredit**, merupakan salah satu bentuk dari pencurian (*theft*) dan kecurangan (*fraud*) di dunia internet yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*) curian atau kartu kredit palsu yang dibuat sendiri. Tujuannya tentu saja adalah untuk membeli barang secara tidak sah atas beban rekening dari pemilik kartu kredit yang sebenarnya (yang asli) atau untuk menarik dana secara tidak sah dari suatu rekening bank milik orang lain.⁸⁵

Kejahatan *Carding* sendiri merupakan bagian *cyber crime* dalam

⁸⁴ Mahesa Jati Kusuma, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*, Jurnal Al' Adl, Vol. V, No. 9, Januari 2013, hlm. 36.

⁸⁵ *Ibid.*,

transaksi perbankan yang menggunakan sarana internet sebagai basis transaksi khususnya sistem layanan perbankan *online (online banking)*. Terjadinya *carding* oleh pelaku (*carder*) dengan cara memperoleh data kartu kredit secara tidak sah dengan memanfaatkan teknologi informasi (Internet) yaitu menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk melakukan pemesanan barang secara *online*. Komunikasi awalnya dibangun melalui *e-mail* untuk menanyakan kondisi barang dan melakukan transaksi. Setelah terjadi kesepakatan, pelaku memberikan nomor kartu kreditnya dan penjual mengirimkan barangnya. *Carding* sendiri merupakan tindakan pidana yang bersifat *illegal interception*, dan kemudian menggunakan nomor kartu kredit tanpa kehadiran fisik kartunya untuk belanja di toko *online (forgery)*.⁸⁶

Modus operandi *carding* yaitu terdapat berbagai program *carding* dan bagaimana mendapatkan kartu- kartu kredit, bagaimana membuat nomor- nomor kartu kredit yang palsu, bagaimana menggandakan kartu- kartu kredit yang pemegang kartu kredit menggunakan kartu kreditnya untuk berbelanja secara *online*. Apabila informasi yang berasal dari kartu kredit tersebut kemudian dapat ditangkap oleh mereka yang akan menggunakan informasi curian itu untuk tujuan-tujuan ilegal, maka pemegang kartu kredit dapat kehilangan uangnya.⁸⁷

⁸⁶ Leo T. Panjaitan, *loc.cit.*

⁸⁷ Mahesa Jati Kusuma, *op.cit.*, hlm. 36-37.

Carding atau disebut *Card Not Present Transaction* adalah bentuk kejahatan menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan (*non face to face transaction*) tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah. Transaksi lazimnya dilakukan secara elektronik.⁸⁸

Bentuk penyalahgunaan kartu kredit lain, seperti: *Lost Card Stolen*, kartu dipakai atau dicuri dengan meniru tandatangani pemilik kartu; *Counterfeit Card* (kartu kredit palsu), yakni dalam bentuk kartu kredit yang dipalsukan sebagian atau dipalsukan seutuhnya; *Re-Encode Card*, menggunakan kartu yang telah habis masa berlakunya dengan mengganti *magnetic stripe* nya; *Re-Embossed Card (Altered Card)*, menggunakan kartu kredit asli yang telah habis masa berlakunya, dengan cara meratakan huruf reliefnya kemudian mengganti masa berlaku yang baru.⁸⁹

Kejahatan *carding* sendiri banyak jenisnya, yaitu *misuse (compromise) of card data*, *Counterfeiting*, *Wire Tapping* dan *Phishing*. Untuk *Misuse (compromise) of card data* berupa penyalahgunaan kartu kredit di mana kartu tidak dipresentasikan. Dalam *Counterfeiting*, kartu palsu atau kartu asli sudah diubah sedemikian rupa sehingga menyerupai kartu asli. *Counterfeiting* ini, dilakukan oleh perorangan sampai sindikat pemalsu kartu kredit yang memiliki jaringan luas, dana besar dan didukung oleh keahlian tertentu.

⁸⁸ Leo T. Panjaitan, *op.cit.*, hlm.10.

⁸⁹ Franklin J. Talumewo, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Lex Crimen, Vol.II, No.1, Januari, 2013, hlm. 139.

Perkembangan *Counterfeiting* saat ini telah menggunakan software tertentu yang tersedia secara umum di situs-situs tertentu (*Creditmaster, Credit Probe*) untuk menghasilkan nomor-nomor kartu kredit serta dengan menggunakan mesin atau terminal yang dicuri dan telepon genggam untuk mengecek keabsahan nomor-nomor tersebut. Disamping itu, *Counterfeiting* juga menggunakan *skimming device* yang berukuran kecil untuk mengkloning data-data yang tertera di *magnetic stripe* kartu kredit asli dan memakai peralatan-peralatan untuk meng-intercept jaringan telekomunikasi serta menggunakan terminal *implants*.⁹⁰

Kejahatan metode *skimming* adalah aktivitas penggandaan informasi atau pencurian data yang terdapat dalam pita magnetik (*magnetic stripe*) yang terdapat pada kartu ATM secara ilegal. Secara teknis, cara kerja *skimming* ini mirip *CD writer* pada komputer yang mampu membaca CD berisi data, kemudian menyalinnya ke CD lain yang masih kosong. Dan isinya dapat dipastikan akan sama persis dengan CD aslinya.⁹¹ *Skimming* adalah mendapatkan data pribadi seseorang. *Skimming* merupakan suatu *hi-tech method*, yaitu si pencuri memperoleh informasi mengenai pribadi anda atau mengenai rekening anda dari kartu kredit, surat ijin mengemudi (SIM), kartu tanda penduduk (KTP), atau paspor anda. Pelaku *Skimming* menggunakan alat

⁹⁰http://www.kompasiana.com/turyanto/awas-kejahatan-carding_550ab661a3331151102e3961, diakses 5 April 2016, Pukul 11.05 WIB.

⁹¹<http://bisnis.liputan6.com/read/2051572/selain-skimming-kejahatan-phising-juga-marak-dilakukan>, diakses 5 April 2016, Pukul 11.02 WIB.

elektronik (*electronic drive*) untuk memperoleh informasi tersebut. Alat ini disebut *skimmer* yang harganya murah, yaitu dibawah US\$ 50 atau sekitar Rp.450.000. ketika kartu kredit atau kartu ATM anda digesek (*swipethrough*) melalui *skimmer* tadi, maka informasi yang terdapat di dalam *magnetic strip* pada kartu anda akan dibaca oleh *skimmer* dan disimpan di dalam alat itu atau di dalam komputer yang tersambung dengan alat itu.⁹²

Skimmer yang terjadi melalui mesin ATM. Hal itu dilakukan oleh pelakunya dengan memasukkan suatu *card trapping drive* ke dalam ATM *card slot*. Ketika kartu ATM anda dimasukkan ke dalam *ATM card slot* tersebut, maka *card trapping drive* yang ada dalam *ATM card slot* membaca data dalam kartu ATM dan menyimpannya untuk di kemudian hari digunakan melalui kejahatan *skimming*.⁹³

Berkaitan dengan *carding* tersebut yang berbasis transaksi elektronik maka Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

⁹² Mahesa Jati Kusuma, *op.cit.*, hlm. 37.

⁹³ *Ibid.*,

- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Kemudian dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga diatur penyelesaian sengketa:

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjelaskan:

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

D. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang dimaksud adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun

mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁹⁴ Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁹⁵ Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha luar negeri, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen membatasi perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.⁹⁶ Adapun tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penggantian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi;
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;

⁹⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 9.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Sejalan dengan hal di atas, pengguna kartu kredit adalah konsumen dari pihak bank atau pihak lembaga keuangan yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit dan juga lembaga keuangan yang bergerak di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya.⁹⁷ Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁹⁸ Perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku usaha jasa keuangan.⁹⁹

Lahirnya peraturan ini dilandasi beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan diantaranya pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi (konglomerasi), praktik perlindungan Konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan *moral hazard* dan belum optimalnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan

⁹⁷ Munir Fuady, *loc.cit.*

⁹⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

⁹⁹ Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.¹⁰⁰

Sehubungan dengan itu, upaya perlindungan konsumen dan/atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. **Pertama**, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*Market Confidence*); dan **Kedua**, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi pelaku usaha jasa keuangan secara adil, efisien dan transparan dan di sisi lain konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan pelaku usaha jasa keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk (*Level Playing Field*). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.¹⁰¹

Dalam rangka perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara

¹⁰⁰ Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

¹⁰¹ *Ibid.*,

sederhana, cepat dan biaya terjangkau.¹⁰² Transparansi yang dimaksud adalah pemberian informasi mengenai produk dan/atau layanan kepada konsumen, secara jelas, lengkap, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Perlakuan yang adil, yaitu perlakuan konsumen secara adil dan tidak diskriminatif (Diskriminatif adalah memperlakukan pihak lain secara berbeda berdasarkan suku, agama dan ras. Keandalan, yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen adalah tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen, serta hanya menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. Penanganan pengaduan yang dimaksud adalah pelayanan dan/atau penyelesaian pengaduan, dan penyelesaian sengketa yang dimaksud adalah melaksanakan kesepakatan mediasi atau putusan adjudikasi.¹⁰³

Sejalan dengan upaya perlindungan konsumen sebagaimana di atas, dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan:

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau

¹⁰² Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

¹⁰³ Penjelasan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Kemudian dalam pengenaan sanksi, terdapat sanksi administratif, antara lain: peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.¹⁰⁴

E. Kejahatan Kartu Kredit atau *Carding* dalam Perspektif Hukum Islam

Berkaitan dengan kejahatan *carding* sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam Islam hal tersebut merupakan kajian al-ghashab. Menurut bahasa artinya, pengambilan sesuatu dengan cara yang dzalim yang terang-terangan. Pengambilan sesuatu secara rahasia dari tempat penyimpanannya disebut pencurian, dengan cara kesombongan disebut merampas (*rampok*), dengan cara menguasai disebut manipulasi, dan mengambil barang yang diamanatkan disebut khianat. Para Ulama mendefinisikan al-ghashab sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Menurut Imam al-Rafi'i, al-ghashab adalah penguasaan atas harta orang lain dengan sengaja;
2. Menurut Imam al-Nawwi, al-ghashab merupakan penguasaan atas hak orang lain dengan cara bermusuhan;

¹⁰⁴ Pasal 53 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

¹⁰⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Prers, 2014, hlm. 249.

3. Menurut Syatha al-Dimyati, al-ghashab merupakan penguasaan terhadap hak orang lain walau hanya untuk mengambil manfaat;
4. Menurut Sulaiman Rasyid, al-ghashab adalah mengambil hak orang lain dengan cara paksa dan aniaya;
5. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud al-ghashab adalah pengambilan oleh seseorang akan hak orang lain dan menguasainya dengan cara permusuhan dan penindasan.

Al-ghashab haram dilakukan dan berdosa, sebagaimana firman Allah SWT:

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil. (QS. Al-Baqarah: 188).

Rasulullah SAW, bersabda:

Janganlah ada salah seorang di antara kamu mengambil harta saudaramu, baik dengan sungguh-sungguh maupun dengan senda gurau dan jika salah seorang di antara kamu telah mengambil tongkat saudaranya, maka hendaklah ia mengembalikan padanya. (dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan al-Tirmidzi dari al-Saib bin Yazid).

Manusia wajib mempertahankan hartanya manakala orang lain menguasainya dengan cara yang bathil, baik yang merampas, manipulasi, maupun dengan mencuri. Langkah pertama dalam pembelaan menggunakan jalan yang ringan, tapi apabila langkah pertama sia-sia, dapat dilakukan dengan kekerasan sekalipun sampai pada permusuhan (perang).¹⁰⁶

Sehubungan dengan itu, Rasulullah SAW juga bersabda:

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 254.

Siapa yang mati dalam mempertahankan hartanya, maka ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan darahnya, maka ia syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka ia syahid dan barangsiapa mati karena mempertahankan keluarganya maka ia syahid. (HR. Bukhari-Muslim dan Tirmidzi).

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENGGUNA KARTU KREDIT DAN TANGGUNG JAWAB GANTI KERUGIAN OLEH PIHAK BANK PENERBIT KARTU KREDIT TERHADAP KEJAHATAN *CARDING* DENGAN BENTUK

SKIMMING

A. Perlindungan Hukum Pengguna Kartu Kredit Terhadap Kejahatan *Carding* dengan Bentuk *Skimming*

Rentannya kejahatan kartu kredit yang dialami oleh nasabah sebagaimana pada uraian bab di atas, telah membuktikan bahwa lemahnya keamanan nasabah dalam bertransaksi menggunakan kartu kredit, sehingga nasabah mengalami kerugian. Bicara hal tersebut, telah dijelaskan bahwa Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu

dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.¹⁰⁷ Hal yang sama berkaitan dengan kartu kredit dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa dengan sistem pembayaran dilakukan oleh pemegang kartu untuk melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya, baik secara sekaligus atau secara angsuran dengan minimal pembayaran tertentu pada saat jatuh tempo.¹⁰⁸

Pengaturan kartu kredit tersebut secara eksplisit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Adapun penerbit kartu kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang kartu kredit, paling kurang meliputi: prosedur dan tata cara penggunaan kartu kredit; hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartu kredit dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu kredit; hak dan kewajiban pemegang kartu; tata cara pengajuan pengaduan atas kartu kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan tersebut; pola, tata cara dan komponen yang dijadikan

¹⁰⁷ Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

¹⁰⁸ Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *loc.cit.*

dasar penghitungan bunga, biaya (*fee*) dan denda kartu kredit; jenis biaya (*fee*) yang dikenakan; prosedur dan tata cara pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas kartu kredit; dan ringkasan transaksi pemegang kartu kredit, berdasarkan permohonan dan/atau persetujuan pemegang kartu kredit.¹⁰⁹ Akan tetapi, pada praktiknya nasabah berinisial RAK yang merupakan nasabah BCA Cabang Kota Yogyakarta melaporkan masalah yang dihadapi kepada HALO BCA via telepon tentang kartu kredit yang ia miliki bahwa kartu kredit tersebut *over limit*, yang pada tanggal tanggal 1-3 Maret 2011 telah ada transaksi-transaksi tanpa sepengetahuan RAK sebagai pemilik kartu kredit BCA tersebut. Hal itu di ketahui pada saat RAK akan menggunakan kartu kredit BCA miliknya untuk bertransaksi pada Supermarket Super Indo, Jalan Jend. Sudirman, Yogyakarta pada tanggal 4 Maret 2011. Namun dalam percakapan tersebut, CSO (*Customer Service Operator*) tidak menjelaskan tata cara pengajuan pengaduan atas kartu kredit secara tertulis, maupun lamanya waktu penanganan.¹¹⁰ Hal tersebut bertentang dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

¹⁰⁹ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

¹¹⁰ Hasil Penelitian Penulis dalam Bentuk Wawancara dengan Staf BPSK Kota Yogyakarta, 4 Agustus 2016.

Seiring dengan semakin maraknya tindak kejahatan *cyber crime* di bidang perbankan yaitu kasus pembobolan terhadap sistem keamanan dan pembobolan rekening (*hacking*) atau sistem elektronik nasabah dalam sistem perbankan nasional dengan menggunakan sarana, prasarana dan identitas orang lain guna memalsukan kartu kredit dalam kejahatan yang disebut *Carding*.¹¹¹

Kejahatan *Carding* adalah salah satu bentuk pencurian informasi kartu kredit milik orang lain untuk kemudian dimanfaatkan pelaku dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa maupun pencairan nominal saldo yang terdapat pada kartu kredit ke dalam rekening pelaku melalui *online payment gateway*.¹¹²

Kejahatan kartu kredit (*carding*), merupakan salah satu bentuk dari pencurian (*thelf*) dan kecurangan (*fraud*) di dunia internet yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*) curian atau kartu kredit palsu yang dibuat sendiri. Tujuannya tentu saja adalah untuk membeli barang secara tidak sah atas beban rekening dari pemilik kartu kredit yang sebenarnya (yang asli) atau untuk menarik dana secara tidak sah dari suatu rekening bank milik orang lain.¹¹³

¹¹¹ Mahesa Jati Kusuma, *loc.cit.*

¹¹² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50fed8ebcbd7d/langkah-langkah-agar-terhindar-kejahatan-carding>, diakses 28 Maret 2016. Pukul 12.28 WIB.

¹¹³ *Ibid.*,

Kejahatan *Carding* sendiri merupakan bagian *cyber crime* dalam transaksi perbankan yang menggunakan sarana internet sebagai basis transaksi khususnya sistem layanan perbankan *online (online banking)*. Terjadinya *carding* oleh pelaku (*carder*) dengan cara memperoleh data kartu kredit secara tidak sah dengan memanfaatkan teknologi informasi (Internet) yaitu menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk melakukan pemesanan barang secara *online*.¹¹⁴

Carding atau *Credit Card Fraud*, suatu **kejahatan kartu kredit**, merupakan salah satu bentuk dari pencurian (*thelf*) dan kecurangan (*fraud*) di dunia internet yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*) curian atau kartu kredit palsu yang dibuat sendiri. Tujuannya tentu saja adalah untuk membeli barang secara tidak sah atas beban rekening dari pemilik kartu kredit yang sebenarnya (yang asli) atau untuk menarik dana secara tidak sah dari suatu rekening bank milik orang lain.¹¹⁵

Modus operandi *carding* yaitu terdapat berbagai program *carding* dan bagaimana mendapatkan kartu- kartu kredit, bagaimana membuat nomor- nomor kartu kredit yang palsu, bagaimana menggandakan kartu- kartu kredit yang pemegang kartu kredit menggunakan kartu kreditnya untuk berbelanja secara *online*. Apabila informasi yang berasal dari kartu kredit tersebut kemudian dapat ditangkap oleh mereka yang akan menggunakan informasi

¹¹⁴ Leo T. Panjaitan, *loc.cit.*,

¹¹⁵ Mahesa jati Kusuma, *loc,cit.*,

curian itu untuk tujuan-tujuan ilegal, maka pemegang kartu kredit dapat kehilangan uangnya.¹¹⁶

Berkaitan dengan hal itu, kejahatan kartu kredit ada yang dikenal dengan metode *skimming*. *Skimming* adalah mendapatkan data pribadi seseorang. *Skimming* merupakan suatu *hi-tech method*, yaitu si pencuri memperoleh informasi mengenai pribadi anda atau mengenai rekening anda dari kartu kredit, surat ijin mengemudi (SIM), kartu tanda penduduk (KTP), atau paspor anda.¹¹⁷

Kejahatan metode *skimming* adalah aktivitas penggandaan informasi atau pencurian data yang terdapat dalam pita magnetik (*magnetic stripe*) yang terdapat pada kartu ATM secara ilegal. Secara teknis, cara kerja *skimming* ini mirip *CD writer* pada komputer yang mampu membaca CD berisi data, kemudian menyalinnya ke CD lain yang masih kosong. Dan isinya dapat dipastikan akan sama persis dengan CD aslinya.¹¹⁸ *Skimming* adalah mendapatkan data pribadi seseorang. *Skimming* merupakan suatu *hi-tech method*, yaitu si pencuri memperoleh informasi mengenai pribadi anda atau mengenai rekening anda dari kartu kredit, surat ijin mengemudi (SIM), kartu tanda penduduk (KTP), atau paspor anda. Pelaku *Skimming* menggunakan alat elektronik (*electronic drive*) untuk memperoleh informasi tersebut. Alat ini

¹¹⁶ *Ibid.*,

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 37.

¹¹⁸ <http://bisnis.liputan6.com/read/2051572/selain-skimming-kejahatan-phising-juga-marak-dilakukan>, diakses 5 April 2016, Pukul 11.02 WIB.

disebut *skimmer* yang harganya murah, yaitu dibawah US\$ 50 atau sekitar Rp.450.000. ketika kartu kredit atau kartu ATM anda digesek (*swipethrough*) melalui *skimmer* tadi, maka informasi yang terdapat di dalam *magnetic strip* pada kartu anda akan dibaca oleh *skimmer* dan disimpan di dalam alat itu atau di dalam komputer yang tersambung dengan alat itu.¹¹⁹

Skimmer yang terjadi melalui mesin ATM. Hal itu dilakukan oleh pelakunya dengan memasukkan suatu *card trapping drive* ke dalam ATM *card slot*. Ketika kartu ATM anda dimasukkan ke dalam ATM *card slot* tersebut, maka *card trapping drive* yang ada dalam ATM *card slot* membaca data dalam kartu ATM dan menyimpannya untuk di kemudian hari digunakan melalui kejahatan *skimming*.¹²⁰

Berkaitan dengan *carding* tersebut yang berbasis transaksi elektronik maka Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

¹¹⁹ Mahesa Jati Kusuma, *loc.cit.*,

¹²⁰ *Ibid.*,

- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Kemudian dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga diatur penyelesaian sengketa:

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjelaskan:

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka konsumen yang berinisial RAK yang merupakan nasabah BCA Cabang Kota Yogyakarta mengalami kerugian yang timbul akibat dari kepemilikan kartu kreditnya. RAK tersebut memiliki kartu kredit BCA, akan tetapi tidak melakukan transaksi apapun di Centro Dept. Store Plaza Ambarukmo Yogyakarta, C&F Perfumery Plaza

Ambarukmo Yogyakarta, dan Toko Bellagio Plaza Ambarukmo Yogyakarta. Namun, ia mendapat tagihan oleh BCA atas transaksi di beberapa tempat sebagaimana yang diuraikan di atas. Kecurigaan RAK muncul ketika ia hendak menggunakan kartu kreditnya untuk bertransaksi pada tanggal 4 Maret 2011 di Supermarket Super Indo Jalan Jend. Sudirman, Yogyakarta. Ketika itu RAK diberitahu pihak Super Indo bahwa kartu kredit yang dimilikinya sudah *overlimit*. Setibanya di rumah, RAK menghubungi HALO BCA, pihak BCA menyampaikan bahwa pemakaian kartu sudah *overlimit*, disebabkan adanya transaksi yang digunakan sehari sebelum RAK menghubungi HALO BCA tersebut.¹²¹

Kemudian pada tanggal 26 Maret 2011 RAK dikenakan tagihan atas transaksi-transaksi tersebut oleh pihak BCA. Tetapi, ia hanya membayar tagihan yang merupakan kewajiban yang dimilikinya, bukan membayar tagihan atas transaksi-transaksi yang tidak ia ketahui sebagaimana uraian di atas. Akan tetapi, BCA tetap menagih tagihan tersebut kepada RAK meskipun bukan yang bersangkutan yang melakukan transaksi tersebut.¹²²

Dengan demikian, nasabah RAK tersebut melaporkan kepada BPSK Kota Yogyakarta dengan mengisi formulir pengaduan konsumen Nomor: 13/BPSK-YK/III/2011 tertanggal 30 Maret 2011.

¹²¹ Hasil penelitian penulis dalam bentuk Dokumen Pengaduan Nasabah BPSK Kota Yogyakarta, 13 Maret 2011, Lembar ke-3 (tiga).

¹²² *Ibid.*,

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa RAK merupakan korban dari kejahatan *carding* dalam bentuk *skimming*. Hal tersebut dilihat dengan adanya transaksi sehari sebelum ia melakukan transaksi dengan kartu kreditnya di Super Indo Jalan Jend. Sudirman, Yogyakarta telah *overlimit*. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 29A Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu menjelaskan, dalam rangka peningkatan keamanan transaksi, penerbit wajib mengimplementasikan *transaction alert* kepada pemegang kartu untuk transaksi tertentu. *Transaction alert* adalah pesan yang disampaikan penerbit kepada pemegang kartu kredit mengenai transaksi kartu kredit yang perlu diketahui oleh pemegang kartu kredit untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar dilakukan oleh pemegang kartu yang bersangkutan.¹²³ Sehubungan dengan itu, ternyata BCA Cabang Yogyakarta tidak menerapkan sistem *transaction alert* untuk peningkatan keamanan transaksi pada nasabah sebagaimana yang dijelaskan Pasal 29A ayat (1) di atas. Maka pada Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan

¹²³ Penjelasan Pasal 29A ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

Menggunakan Kartu, dijelaskan prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara kliring, dan/atau penyelenggara akhir yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 29A, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 58B dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dikatakan bahwa pengguna kartu kredit adalah konsumen dari pihak bank atau pihak lembaga keuangan yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit dan juga lembaga keuangan yang bergerak di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya.¹²⁴ Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹²⁵ Perlindungan konsumen

¹²⁴ Munir Fuady, *loc.cit.*

¹²⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku usaha jasa keuangan.¹²⁶

Adapun upaya perlindungan konsumen dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan:

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dengan penjelasan yang dimaksud dengan “kesalahan dan/atau kelalaian” pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Berangkat dari itu, maka BCA Cabang Kota Yogyakarta dapat dikatakan lalai, hal tersebut ditandai dengan adanya nasabah yang mengalami kerugian akibat dari transaksi-transaksi yang muncul pada kartu kredit yang dimilikinya, yang dengan jelas bahwa kartu kredit tersebut tidak pernah digunakan RAK sebagai

¹²⁶ Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

nasabah BCA, akan tetapi ia tetap mendapat tagihan-tagihan dari transaksi-transaksi tersebut.¹²⁷

Dengan demikian BCA Cabang Yogyakarta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu sebagaimana yang dimaksud di atas.

B. Pertanggungjawaban Atas Kerugian Yang Dialami Pengguna Kartu Kredit Terhadap Kejahatan *Carding* Dengan Bentuk *Skimming*

Bicara pertanggungjawaban pelaku usaha, maka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹²⁸ Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha luar negeri, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen

¹²⁷ Hasil Penelitian Penulis dalam Bentuk Wawancara dengan Staf BPSK Kota Yogyakarta tanggal 4 Agustus 2016 .

¹²⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

membatasi perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.¹²⁹

Berkaitan dengan itu, Pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggan waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 38 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, menyebutkan:

- (1) Prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring, dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir yang melanggar ketentuan dalam Pasal

¹²⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *loc.cit.*

3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 29A, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58B dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran;
- b. Denda
- c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu; dan/atau;
- d. Pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan:

Pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban sebagaimana pada pemaparan di atas, maka dalam Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan:

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. Peringatan tertulis;

- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
 - e. Pencabutan izin kegiatan usaha.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e.
- (4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Berangkat dari pemaparan pertanggungjawaban pelaku usaha sebagaimana disebut di atas, RAK selaku nasabah dari BCA Cabang Kota Yogyakarta yang mengalami kerugian akibat kartu kredit yang ia miliki digunakan bertransaksi oleh orang yang tidak bertanggungjawab tanpa sepengetahuan ia sebagai pemegang kartu kredit tersebut, dengan demikian ia mengadakan permasalahan tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta tertanggal 30 Maret 2011. Menindaklanjuti laporan pengaduan RAK ke BPSK Kota Yogyakarta, pihak BCA Cabang Kota Yogyakarta melakukan investigasi untuk membuktikan

bahwa transaksi yang dilakukan pada tanggal 1-3 Maret 2011 bukan transaksi yang dilakukan oleh RAK selaku pemegang kartu kredit tersebut. Setelah melakukan investigasi, ternyata ditemukan bukti bahwa tanda tangan pada *copy* faktur transaksi yang digunakan pada tanggal 1-3 Maret 2011 bukanlah tanda tangan milik RAK sebagai pemegang kartu melainkan tanda tangan milik orang lain. Sehingga dengan demikian, BCA Cabang Kota Yogyakarta menganulir semua tagihan yang terjadi atas transaksi tersebut. Pada penyelesaian sengketa konsumen tersebut, BPSK sebagai mediator dalam sengketa tersebut secara sepakat pihak yang dirugikan, yaitu RAK selaku konsumen/nasabah dan pelaku usaha, yaitu BCA Cabang Yogyakarta dengan Melius Priyanto selaku kuasa hukum BCA Cabang Kota Yogyakarta menghendaki adanya surat pernyataan dengan dibubuhi materai beserta tanda tangan kedua belah pihak, bahwa tagihan-tagihan yang muncul dalam transaksi kartu kredit yang dimiliki RAK yang bukan merupakan transaksi yang ia lakukan dianulir oleh pihak BCA Cabang Kota Yogyakarta.¹³⁰ Meskipun penyelesaian sengketa berakhir, BCA Cabang Kota Yogyakarta telah memenuhi tanggungjawabnya dengan menganulir semua tagihan yang muncul akibat transaksi yang bukan dilakukan oleh RAK tersebut, akan tetapi BCA Cabang Kota Yogyakarta tidak mendapat sanksi administratif sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 38 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

¹³⁰ Surat Pernyataan BCA Cabang Kota Yogyakarta tertanggal 7 Juni 2011.

11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan

Menggunakan Kartu, menyebutkan:

(1) Prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring, dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 29A, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58B dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran;
- b. Denda
- c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu; dan/atau;
- d. Pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.


Kemudian Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan:

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e.
- (4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Padahal dengan adanya pemberian sanksi tersebut di atas dapat meningkatkan keamanan dalam bertransaksi menggunakan kartu kredit dan menjamin adanya perlindungan konsumen atau nasabah di kemudian hari. Tetapi, realitanya tidak ada pengenaan sanksi tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa pengguna kartu kredit selaku nasabah atau konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal atas kejahatan *carding* dengan bentuk *skimming* tersebut. Hal itu dikarenakan bank penerbit kartu kredit yang dimaksud tidak menerapkan sistem *transaction alert* untuk peningkatan keamanan transaksi nasabah sebagaimana yang dijelaskan Pasal 29A ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
2. Bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak penerbit kartu kredit terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna kartu kredit memiliki kendala yang timbul dari pihak penerbit. Pada saat pengguna kartu kredit melakukan pengaduan kepada pihak penerbit mengenai adanya transaksi yang dilakukan melalui kartu kredit miliknya padahal pengguna kartu tersebut menyatakan tidak pernah melakukan transaksi yang menyebabkan kartu kredit miliknya menjadi *overlimit*, pihak penerbit seperti mengabaikan pengaduan yang dilakukan oleh pemegang kartu. Hal ini sudah jelas melanggar pasal 35 ayat 1

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu pihak penerbit sebagai pelaku usaha wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan. Pihak penerbit baru menindaklanjuti pengaduan tersebut setelah pengguna kartu kredit meminta bantuan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena tidak adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak penerbit terhadap pengaduan yang dilakukan oleh pengguna kartu kredit. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak penerbit akhirnya terbukti bahwa pengaduan pengguna kartu kredit benar. Dengan ini, pihak penerbit menyatakan secara resmi permohonan maaf kepada pengguna kartu kredit dan menganulir semua tagihan-tagihan yang terbukti tidak dilakukan oleh pengguna kartu kredit.

B. Saran

1. Bahwa pelaku usaha sektor jasa keuangan khususnya perbankan harus lebih meningkatkan keamanan dan kenyamanan terhadap nasabahnya. Terlebih pada transaksi elektronik, seperti penggunaan kartu kredit dan sejenisnya. Hal itu untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan atau kerugian yang akan dialami oleh nasabah atau konsumen. Adanya ketentuan Pasal 29A ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, merupakan suatu aturan yang jelas dan eksplisit agar keamanan bertransaksi nasabah terlindungi. Serta

selalu memberikan himbauan-himbau agar nasabah selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

2. Bahwa meskipun adanya Surat Pernyataan resmi dari bank penerbit, yaitu menganulir tagihan-tagihan yang muncul atas transaksi yang mengatasnamakan pengguna kartu kredit tidak dapat menjadi alasan bahwa bank tersebut terhindar dari sanksi. Seharusnya penerbitan sanksi diberlakukan kepada bank tersebut atas peristiwa hukum atau kasus kejahatan *carding* dengan bentuk *skimming* tersebut. Sebagaimana dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dengan tidak adanya sanksi, maka dikhawatirkan di kemudian hari muncul lagi permasalahan yang sama yang dialami oleh nasabah atau konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007.

Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Ariyani, Evi, 2013, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta

Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Prers, 2014.

Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.

Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

C. Jurnal

Asmawati, *Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kartu Kredit Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli*, Jurnal Ilmu Hukum 2015.

Franklin J. Talumewo, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Lex Crimen, Vol.II, No.1, Januari, 2013.

Jonker Sihombing, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Dilema Penagihannya*, Jurnal Law Review, Vol. XI, No. 2, November 2011.

Leo T. Panjaitan, *Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Incomtech Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, Vol.3 No.1, 2012.

Mahesa Jati Kusuma, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*, Jurnal Al' Adl, Vol. V, No. 9, Januari 2013.

D. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Musikawati Staf Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta, Rabu 20 April 2016.

Wawancara dengan Staf Bdan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta, 4 Agustus 2016.

E. Media Elektronik

Eko Witoyo, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, TVRI Yogyakarta: Program Spesial Bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, Jumat, 29 April 2016.

F. Media Internet

<http://bisnis.liputan6.com/read/2051572/selain-skimming-kejahatan-phising-juga-marak-dilakukan>, diakses 5 April 2016, Pukul 11.02 WIB.

<http://tekno.liputan6.com/read/2302264/mengenal-modus-pembobolan-atm-melalui-teknik-skimming>, diakses 18 April 2016, Pukul. 13.10 WIB.

<http://www.halomoney.co.id/blog/waspada-4-modus-pencurian-data-kartu-kredit>, diakses 31 Maret 2016, Pukul 16.58 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f113fb92dd50/tagihan-kartu-kredit-yang-transaksinya-dilakukan-orang-lain>, diakses 31 Maret 2016. Pukul 17.20 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50fed8ebcbd7d/langkah-langkah-agar-terhindar-kejahatan-carding>, diakses 28 Maret 2016. Pukul 12.28 WIB.

http://www.kompasiana.com/turyanto/awas-kejahatan-carding_550ab661a3331151102e3961, diakses 5 April 2016, Pukul 11.05 WIB.

<http://ylki.or.id/2012/04/anatomi-pengaduan-konsumen-kartu-kredit-2012/>, diakses 31 Maret 2016. Pukul 18.15 WIB.

<https://m.tempo.co/read/news/2013/03/19/087467917/data-kartu-kredit-ini-dicuri-untuk-belanja-di-as>, diakses 28 Maret 2016. Pukul 11.16 WIB.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/11/8/2016

Dibaca Surat : **DEKAN FAKULTAS HUKUM** Nomor : **309/DEK/70/SPR/DIV.URT/VII/2016**
 Tanggal : **28 JULI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DITUNJUKKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ALFIAN ROSA** NIP/NIM : **11410332**
 Alamat : **FAKULTAS HUKUM , ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
 Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA KARTU KREDIT TERHADAP KEJAHATAN CARDING DENGAN BENTUK SKIMMING**
 Lokasi :
 Waktu : **1 AGUSTUS 2016 s/d 1 NOVEMBER 2016**

Isi dan Ketentuan

Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
 Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
 Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **1 AGUSTUS 2016**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Ditubuhkan :

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
 WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
 DEKAN FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 YANG BERSANGKUTAN**



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2759

5421/34

- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/N/11/8/2016 Tanggal : 1 Agustus 2016
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : ALFIAN ROSA
No. Mhs/ NIM : 11410332
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UII Yogyakarta
Alamat : Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta
Penanggungjawab : Sujitno, S.H., M.H.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA KARTU KREDIT TERHADAP KEJAHATAN CARDING DENGAN BENTUK SKIMMING
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 1 Agustus 2016 s/d 1 November 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ALFIAN ROSA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 02 Agustus 2016

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan DIY
3. Ka. Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta
4. Ka. BPSK Kota Yogyakarta
5. Yth